



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
PUSAT BAHASA
UNIVERSITAS RIYADUL 'ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 700.2/110-PB-UNIRU /II/2024
DENGAN
PENGURUS PUSAT
ITTIHAD MUDARRISY AL-LUGAH AL-ARABIAH INDONESIA
(IMLA INDONESIA)
NOMOR : 15/PP-IMLA-I/II/2024
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Universitas Al-Azhar Indonesia masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Pusat Bahasa Perguruan Tinggi Pesantren Condong Universitas Riyadul 'Ulum Tasikmalaya berkedudukan dan berkantor di Komplek Pesantren Condong Jl. Condong Kel. Setianagara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Agus Riyadi, M.Pd. selaku Ketua Pusat Bahasa Universitas Riyadul 'Ulum Tasikmalaya, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Bahasa Universitas Riyadul 'Ulum Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Pengurus Pusat *ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGAH AL-ARABIYAH INDONESIA* (IMLA INDONESIA), berkedudukan dan berkantor di Malang, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Uril Bahrudin, MA selaku Ketua Pengurus Pusat *ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGAH AL-ARABIYAH INDONESIA* yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Pusat *ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGAH AL-ARABIYAH INDONESIA*, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

- a. Pengembangan SDM Akademik dan Non Akademik;
- b. Pengembangan Kurikulum bagi Program Studi yang telah ada;
- c. Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
- d. Pengembangan Metode Pembelajaran Bahasa Arab;
- e. Sistem Informasi Manajemen Berbasis IT, kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi;
- f. Kerjasama Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- g. Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada akan saling menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;

Pihak Pertama,



Agus Riyadi, M.Pd.

Pihak Kedua,



Prof. Dr. Umi Bahrudin, MA